



PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai :
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2018 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 17 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah kediaman orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian pindah kediaman bersama di Desa Tonipa sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 1 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat mempunyai sifat temperamental;
 - Tergugat lalai menjadi kepala rumah tangga;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan, Penggugat membangunkan Tergugat untuk bergantian menjaga anak yang sedang sakit, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan hanya marah-marah kepada Penggugat, dari pertengkaran tersebut Tergugat mengambil pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini membri putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugrha* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 29 Oktober dan 16 Nopember 2018, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Bukti berupa fotocopy tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Asmiati sedangkan Tergugat bernama Fahyudi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa yang Saksi ingat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Tante Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun selanjutnya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat dan anaknya, dan selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar, yang pertama bertengkar sampai tetangga-tetangga pada keluar rumah dan menyaksikan Tergugat membanting-banting barang di dalam rumah, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada saat acara Tahlilan Nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya namun masih ingat hal itu terjadi di tahun 2018;
- Bahwa mereka sudah hidup berpisah sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya bahkan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat pada saat mereka bertengkar, namun untuk sekarang setelah mereka berpisah, pihak

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masing-masing sudah tidak mau merukunkan Penggugat dengan

Tergugat karena sifat Tergugat yang temperamental;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Asmiati sedangkan Tergugat bernama Fahyudi adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Tante Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun selanjutnya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar karena masalah anak sakit namun Tergugat tidak mau memperhatikan anaknya;
- Bahwa Saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa selain masalah anak, Tergugat suka keluar rumah tanpa pamit, dan kalau ditegur, Tergugat akan marah-marah sampai membanting-banting

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalam rumah, selain itu juga Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar lewat tetangga mereka bahwa pernah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa mereka sudah hidup berpisah sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya bahkan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat untuk mengajak agar supaya sama-sama merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat malah membela Tergugat dan tidak beritikad baik untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat lalai menjadi kepala rumah tangga dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat membangunkan Tergugat untuk bergantian menjaga anak yang sedang sakit, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan hanya marah-marah kepada Penggugat, dari pertengkaran tersebut Tergugat mengambil pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang temperamental dan tidak peduli dengan urusan keluarga seperti menjaga anak, akibat dari peristiwa tersebut antara Peggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang ,bahwa dengan keterangan kedua saksi tersebut Majelis berpendapat Peggugat dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Peggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Peggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang temperamental dan tidak peduli dengan urusan keluarga seperti menjaga anak, akibat dari peristiwa tersebut antara Peggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Peggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 381.000,-** (*tiga ratus delapan puluh satu ribu*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul awal 1440 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SUSANTY HUSAIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.

Ttd

2. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSANTY HUSAIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 80.000,-
 3. Panggilan Rp. 260.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. **381.000** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Ttd

Drs. H. Hakimuddin.

Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)